

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Tinjauan tentang Tindak Pidana

###### a. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dalam hukum pidana, tetapi adapun istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi kata tersebut tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup> Simons menerangkan, bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan *Strafbaar feit* yaitu diantaranya sebagai peristiwa pidana,

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 61.

tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana.<sup>5</sup> Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>6</sup>

Pendapat POMPE mengenai pengertian *strafbaar feit*, yaitu dibedakan menjadi dua:<sup>7</sup>

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yaitu dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum. sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut selalu dianggap bersifat melawan hukum.<sup>8</sup> Ada tiga hal yang berbeda atau tidak ditegaskan dalam Buku I KUHP yakni definisi atau batasan yuridis tentang tindak pidana,

<sup>5</sup> <http://repository.unpas.ac.id/13518/4/BAB%20II.pdf>, diakses Jumat, 16 Maret 2018 pukul 22:17.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, hlm. 83.

<sup>7</sup> Bambang Purnomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

<sup>8</sup> Barda Nawawi, *Loc. Cit.*.

penegasan asas tiada pidana/pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum, serta penegasan asas mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum.<sup>9</sup>

Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak pidana) menurut Moeljatno adalah:<sup>10</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat (= perbuatan),
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- 4) Unsur melawan hukum objektif,
- 5) Unsur melawan hukum subjektif.

Unsur 1) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya 2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal oleh van Hamel dibagi kedalam dua golongan, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Contohnya seperti penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun.

4) Dengan adanya perbuatan tertentu seperti unsur-unsur diatas maka terlihat bahwa hal demikian adalah sifat melawan hukumnya

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 69.

perbuatan. Sebagai contohnya dapat dilihat dalam Pasal 406 yaitu mengenai menghancurkan atau merusak barang, sifat melawan hukumnya perbuatan dari hal bahwa barang bukan miliknya dan tidak dapat izin dari berbuat demikian. Unsur melawan hukum tersebut menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5) Disamping itu, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif yaitu terletak didalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>11</sup>

#### b. Penyertaan Melakukan Tindak Pidana

Dalam KBBI kata penyertaan berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan.<sup>12</sup> Penyertaan juga dapat berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana. Melihat dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang menjelaskan mengenai pelaku yang meliputi sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>12</sup> Ebta Setiawan, <http://www.kbbi.web.id/serta-2>, diakses Minggu, 06 Mei 2018, pukul 16:54.

1) Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu :

- a) mereka yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan;
- b) mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- c) mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.

2) Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu:

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>13</sup>

Dari kedua Pasal tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan terhadap tindak pidana penyertaan, yaitu:<sup>14</sup>

- a) Pelaku pelaksana atau melakukan perbuatan (*dader*)

---

<sup>13</sup> Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 121.

<sup>14</sup> Tommy J.Bassag, 2015, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming", *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 5/Juli/2015, hlm. 125.

Dalam KUHP tidak dijumpai keterangan mengenai *dader*, yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai *dader* atau pelaku pidana yang mana rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, namun dalam menentukan *dader* yang dirumuskan diluar KUHP misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku ini bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya secara penuh.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana:

1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik;
2. Mereka yang menyuruh lakukan perbuatan pidana, artinya menggerakkan orang lain yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana;
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);
4. Mereka yang membujuk supaya dilakukan perbuatan pidana, artinya dengan bantuan yang biasanya disebut sarana-sarana pembujuk.

Pasal 56 KUHP menetapkan sebagai pembantu pelaku pada suatu kejahatan apabila mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>15</sup>

b) Menyuruh melakukan perbuatan (*Middelijke dader*)

Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam KUH Pidana Belanda dijelaskan: penyuruh perbuatan pidana adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Berbeda dengan pembujuk, orang yang menyuruh lakukan mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya. Tidak dapat dipidananya itu timbul dari ketidakmampuan bertanggungjawab atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara. Ciri menyuruh lakukan yakni dengan mempergunakan orang lain (yang

---

<sup>15</sup> Sahetapy, *Op.Cit*, hlm. 248.

tidak mampu bertanggungjawab atau yang tidak tahu) sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuannya.<sup>16</sup>

c) Turut melakukan perbuatan (*Mededader*)

*Mededader* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada diantara pelaku pelaksana dengan pembantuan. Pelaku yang ikut serta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Perbedaan antara pelaku pelaksana dengan pelaku peserta adalah: pelaku pelaksana sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu. Pembantuan pada ikut serta melakukan disebut bentuk *simultan* (yang bersamaan waktu) penyertaan, sedangkan pembujukan, menyuruh melakukan dan pembantuan untuk (yang mendahului pelaksanaan) disebut bentuk-bentuk penyertaan yang konsekutif (berturut-turut).<sup>17</sup>

d) Pembujuk atau penganjur (*uitlokker*)

Pembujuk atau penganjur perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan dan dilakukan perbuatan tersebut oleh orang lain karena atau

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 253.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.257.

disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut. Dalam hal ini si pembujuk menggunakan salah satu dari sarana-sarana pembujukan (pemberian-pemberian, janji-janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, kesempatan atau sarana lainnya). Dibandingkan dengan menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, ciri khusus dari pembujuk ialah si pembujuk tidak berpartisipasi didalam, jadi tidak ikut bertindak secara fisik dalam perbuatan pidana.

e) Pembantuan (*medeplechtige*)

Dalam Pasal 55 KUHP berbicara tentang pembuat, maka Pasal 56 KUHP tentang pembantu pembuat. Hal ini karena jika melihat Pasal 57 KUHP pidana maksimum kejahatan dikurangi sepertiganya bagi si pembantu pembuat, sehingga dalam hal ini sudah tegas memisahkan antara pembantu pembuat dengan pembuat itu sendiri. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik.

## 2. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya).<sup>18</sup> Dilihat dari pengertian perbuatan pidana bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sebab asas dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana tanpanya kesalahan dan untuk adanya kesalahan, terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab; mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; serta tidak adanya alasan pemaaf.<sup>19</sup>

Menurut sejarah W.v.S., tidak ada sesuatu yang memaksakan untuk menganggap bahwa jika dalam rumusan *strafbaar feit* tidak disebut elemen kesalahan, khususnya mengenai pelanggaran. Pada buku-buku Belanda yang pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidanya orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam istilahnya *strafbaar feit*, hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan. Bahwa kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya sifat melawan

---

<sup>18</sup> Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses Kamis, 15 Maret 2018, 18:16.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 177.

hukum, tetapi sebaliknya sifat melawan hukumnya perbuatan mungkin ada tanpa adanya kesalahan.<sup>20</sup>

Salah satu contoh misalnya seorang anak-anak bermain dengan korek api dipinggir rumah tetangga, lalu menyalakan dinding rumah tersebut, sehingga menimbulkan bahaya umum baik terhadap barang maupun orang. Dari contoh tersebut, kiranya sudah dapat diduga letak jawabannya. Anak membakar rumah tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti makna perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena umurnya masih terlalu muda. Contoh lain, orang gila yang tanpa disangka menyerang orang lain, dan memukul hingga babak belur. Sesungguhnya, baik anak kecil maupun orang gila tersebut, dalam keadaannya masing-masing tidak dapat dipersalahkan karena berbuat demikian, sebab mereka dianggap tidak dapat berbuat apa yang telak mereka lakukan. Dan orang yang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak dapat diharapkan, jadi juga tidak dapat diharuskan berbuat lain daripada apa yang telah dilakukan, orang-orang seperti itu tidak mungkin dibela, dan karenanya pula tidak mungkin orang lain mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Dengan demikian, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya. Kecuali hal tersebut, orang dapat juga dicela karena melakukan perbuatan pidana dan meskipun tidak sengaja

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.166.

dilakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban dalam hal tersebut, yang oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan. Dalam hal ini celaan tidak berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengetahui sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajibannya yang seharusnya dilakukan olehnya dalam hal itu sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Disini perbuatan dimungkinkan terjadi karena kealpaan.

Ada beberapa penulis yang merumuskan kesalahan itu sendiri. Menurut Pompe, bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dicela dan dapat dihindari. Mezger menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan. Adapun menurut Simons, yang rumusan mengenai kesalahan agak panjang tetapi lebih jelas, yaitu Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, hal ini dinamakan delik *dolus*. Disamping itu juga ada golongan yang dinamakan delik *culpa*, yaitu yang dilakukan dengan kealpaan, yang menurut wujudnya

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 170.

ada dua macam, yaitu : *delik culpa* yang sesungguhnya dan yang tidak sesungguhnya. Yang pertama adalah delik yang dirumuskan secara material dimana akibat yang dilarang tidak diinsafinya lebih dulu bahwa akan terjadi, bisa dikatakan juga tidak disengaja oleh terdakwa, akan tetapi akibat tersebut mungkin akan bisa timbul karena dia alpa atau lalai untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya supaya akibat tidak timbul.

Adapun yang kedua yaitu delik *culpa* yang tidak sesungguhnya, adalah delik formal dimana sesuatu unsur tidak dimengerti sebagai demikian, tetapi cukuplah kalau tidak diinsafi unsur tersebut disebabkan karena kealpaan atau kelalaian. Delik *culpa* yang tidak sesungguhnya ini, adalah delik *dolus*, di mana sesuatu keadaan yang menyertai perbuatan di *culpakan*.<sup>22</sup> Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan anatara keadaan batin dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dapat dikatakan bentuk-bentuk dari kesalahan yaitu berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dapat dikenakan kepada terdakwa apabila sebelumnya sudah menduga

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.173.

kemungkinan akan terjadinya akibat tersebut.<sup>23</sup> Namun pada prinsipnya seseorang yang sudah dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan kesalahannya, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hakim mempunyai kewenangan untuk memberi maaf atau pengampunan kepada pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun.<sup>24</sup>

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, yang berhubungan dengan hal itu yakni Pasal 44 berisi perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana. Dari Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:<sup>25</sup>

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak, sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 90.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>25</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 178.

kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perumusan KUHP ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh 3 jalan, yaitu :

- (1) Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pembedaan;
- (2) Menyebutkan akibatnya saja;
- (3) Gabungan (1) dan (2), yaitu menyebabkan sebab-sebabnya penyakit jika penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya.

Dengan adanya aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab seperti yang dirumuskan didalam Pasal 44 KUHP, hanya mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab karena jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka akibatnya kalau tidak mampu bertanggung jawab melakukan perbuatan yang dilakukannya karena jiwa yang masih sangat muda, pasal tersebut tidak dipakai, sehingga harus memakai dasar yang lebih luas yaitu asas yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>26</sup> Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Oleh karena itu untuk membuktikan adanya

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 181.

kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Jika hasilnya memang jiwanya tidak normal, maka menurut Pasal 44 KUHP pidana tidak dapat dijatuhkan. Jika hasil pemeriksaan masih meragukan bagi hakim, itu berarti bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan dipidana tidak dapat dijatuhkan.

Menurut Moeljatno tentang unsur kemampuan bertanggung jawab ini dapat disamakan keadaannya dengan unsur sifat melawan hukum. Sebab dua-duanya merupakan syarat mutlak, yang satu bagi dilarangnya perbuatan dan yang lain bagi adanya kesalahan. Berhubungan dengan keduanya, dalam KUHP ada alasan penghapusan pidana yaitu dalam Pasal 49, 50 dan 51 (yaitu alasan pembenar) dan dalam Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab).

Pompe sekalipun mengakui bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, tidak menghubungkan pasal 44 dengan kesalahan tersebut. Beliau menentang pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan elemen *strafbaar fet* dan semata-mata menganggapnya sebagai alasan penghapusan pidana. Akibatnya menurut beliau, ialah bahwa dalam hal hakim ragu-ragu apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau berarti bahwa perkecualian Pasal 44 tidak ada, sehingga pidana harus dijatuhkan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 182

## B. Tinjauan tentang Pelaku Demonstrasi yang Bersifat Anarkis

### 1. Tinjauan tentang Pelaku Demonstrasi

Pelaku secara umum dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Menurut KBBI, pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan,<sup>28</sup> sedangkan pengertian Demonstrasi oleh KBBI adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal melalui peragaan atau pertunjukan atau mengerjakan sesuatu hal.<sup>29</sup> Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang dimaksud dengan Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi itu sendiri, tetapi meskipun kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat, namun menurut Pembukaan UUD 1945 bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan.<sup>30</sup>

Demonstrasi yaitu sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang. Biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh salah satu pihak. Umumnya dilakukan oleh sekelompok masyarakat, yang mana saat ini banyak kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah. Ada juga tujuan demonstrasi untuk menekan, menunda, ataupun menolak kebijakan

<sup>28</sup> Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.id/laku>, diakses Kamis, 15 Maret 2018 pukul 18:34.

<sup>29</sup> Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/demonstrasi>, diakses Jumat, 16 Maret 2018 pukul 22:38.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 71.

yang akan dilakukan oleh pembuat keputusan. Namun ada juga yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan lain, yang mana unjuk rasa atau demonstrasi tersebut menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda atau fasilitas umum.

## 2. Tinjauan tentang Anarkisme

Kata “anarki” berasal dari bahasa Yunani, awalan *an* (atau *a*), berarti “tidak”, “ingin akan”, “ketiadaan”, atau “kekurangan”, ditambah *archos* yang berarti “suatu peraturan”, “pemimpin”, “kepala”, “penguasa”, atau “kekuasaan”. Atau seperti yang dikatakan Peter Kropotkin, anarki berasal dari kata Yunani yang berarti “melawan penguasa”. Anarkisme adalah suatu ajaran atau paham yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang didalamnya seorang bebas berkumpul bersama secara sederajat untuk menentang setiap kekuatan negara. Anarkisme macam itu melawan semua bentuk kontrol hierarkis karena merugikan individu dan tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik bahkan trauma sosial.<sup>31</sup> Ada banyak aliran-aliran mengenai anarkisme, beberapa diantaranya yakni anarkisme kolektif, anarkisme komunis, anarkisme sindikalisme, anarkisme individualisme, dan aliran-aliran lainnya.

Seperti yang telah diketahui, anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan yang digunakan untuk menggambarkan atau

---

<sup>31</sup> Muhammad Fahmi Nur Cahya, 2015, “Fenomenologi Anarkisme”, Jurnal Universitas Airlangga, Vol.4, No.1, 2015, hlm.3.

mewujudkan perilaku, baik yang secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerah (*offensive*) atau bertahan (*diffensive*). Penggunaan kekerasan dalam anarkisme sangat berkaitan erat dengan metode *propaganda by the deed*, yaitu metode yang menggunakan aksi langsung (perbuatan yang nyata) sebagai jalan yang ditempuh, yang berarti juga melegalkan pengrusakan, kekerasan, maupun penyerangan. Namun tidak sedikit juga dari para anarkis yang tidak sepakat untuk menjadikan kekerasan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh.<sup>32</sup> Anarkisme yang dilakukan dengan kekerasan akan sangat mengganggu kepentingan masyarakat serta menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, sehingga perlu dicegah atau dihilangkan agar akibat-akibat yang ditimbulkan tidak berdampak pada masyarakat lainnya.

### C. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat Anarkis

Dilihat dari demonstrasi atau aksi unjuk rasa saat ini, dimana demonstrasi dilakukan yang pesertanya lebih banyak atau lebih dominan dari kalangan mahasiswa. Para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi tersebut hendak menyampaikan pendapat bahkan hingga menentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Harapan setiap orang yang mana ketika akan berlangsungnya demonstrasi atau unjuk rasa dimulai secara damai berakhir juga dengan damai,

---

<sup>32</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva, 2010, *Sejarah Ideologi Dunia: Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Anarkisme, Anarkisme Dan Marxisime, Konservatisme, Eye on The Revolution Press Institute for Philosophical and Social Studies (INPHISOS)*, hlm. 61

akan tetapi pada kenyataannya beberapa dari aksi demo tersebut diakhiri dengan sebuah tindakan yang bersifat anarkis. Misalnya dari hal kecil seperti membuat kemacetan lalu lintas, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum, bahkan dapat menyebabkan korban (baik yang hanya luka-luka hingga korban meninggal). Tindakan-tindakan anarkis ini dapat menimbulkan reaksi masyarakat serta kerugian masyarakat, baik terhadap tindakan anarkis itu merugikan secara ekonomis maupun merugikan secara psikologis,<sup>33</sup> disamping itu juga dapat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat lainnya.

Berikut contoh kasus tentang Demo Peringati Hari Buruh Di Yogyakarta Ricuh, Pelemparan Molotov Ke Pos Polisi. Kepolisian daerah Isitimewa Yogyakarta menyatakan akan menelusuri dalang atau penggerak di balik aksi demo anarkis di simpang tiga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada Selasa sore, 1 Mei 2018. Dari pihak Polda DIY masih memburu 10 orang yang diduga terlibat aksi pengrusakan pos polisi disimpang tiga UIN Sunan Kalijaga. Pihak polisi meminta 10 orang tersebut untuk menyerahkan diri. Jika tidak, maka polisi akan melakukan tindakan pengejaran. Sebelumnya, Polda DIY mengamankan 69 peserta aksi demo yang berujung ricuh disimpang tiga UIN Sunan Kalijaga. Dari 69 orang itu, polisi menetapkan tiga orang tersangka yakni AR, IB, dan MC. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena melempar molotov ke pos polisi, merusak, dan menjadi koordinator umum aksi. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya berstatus sebagai

---

<sup>33</sup> Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Cetakan Pertama, Ramadja Karya, Bandung, hlm. 118.

mahasiswa. Mereka berasal dari dua universitas di Yogyakarta. Selain ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini sebanyak 66 pengunjuk rasa yang diamankan masih dimintai keterangan. Direktur Reserse Umum Polda DIY Kombes Hadi Utomo mengungkapkan selain mengamankan 55 bom molotov, sejumlah barang bukti lain yang diamankan adalah belasan spanduk. Hadi mengatakan, ketiga tersangka dijerat pasal 160, 170, dan 406 KUHP dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun. Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan pengunjuk rasa massa yang menamakan dirinya Gerakan 1 Mei menggelar aksi demo memperingati Hari Buruh di pertigaan UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Aksi demo yang awalnya berlangsung damai tersebut akhirnya berujung ricuh sehingga beberapa orang diamankan polisi.<sup>34</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan serta melihat dari contoh kasus yang telah disebutkan diatas, sebelum terlaksananya demonstrasi tersebut terdapat tata cara mengenai penyampaian pendapat di muka umum. Penyampaian pendapat di muka umum ini dapat dilaksanakan melalui bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas. Tempat-tempat untuk melaksanakannya pun terbuka untuk umum, kecuali beberapa tempat seperti dilingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional serta pada hari besar nasional. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, tidak hanya

---

<sup>34</sup><https://regional.kompas.com/read/2018/05/02/13193531/demo-peringati-hari-buruh-di-yogyakarta-ricuh-polisi-minta-10-pelaku>, diakses Rabu, pada pukul 08.15

mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi para unjuk rasa atau demonstran yakni untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan. Tetapi mengatur juga tentang prosedur menyampaikan pendapat di muka umum yang khususnya melalui unjuk rasa atau demonstrasi, yang telah diatur didalam Pasal 10 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Salah satu prosedur untuk menyampaikan pendapat di muka umum yaitu:

- a. Wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud disampaikan oleh yang bersangkutan yaitu pemimpin atau penanggungjawab kelompok.
- b. Pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat.
- c. Penanggungjawab kegiatan wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.

Bagi pihak kepolisian yang menerima pemberitahuan kegiatan Polri wajib memberikan surat tanda terima pemberitahuan, berkoordinasi dengan penanggungjawab kegiatan, berkoordinasi dengan pimpinan instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan kegiatan, serta mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum Polri mempunyai tanggung jawab yaitu memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta kegiatan. Selain itu, Polri juga

bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang telah berlaku.

Sebelum adanya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, peserta yang sudah ditunjuk untuk membuat ijin segera menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, sehingga apabila kegiatan demonstrasi menimbulkan tindakan yang bersifat anarkis maka minimal yang akan bertanggung jawab adalah orang yang membuat ijin atau memberitahukan secara tertulis kepada Polri. Jadi dapat dikatakan bahwa yang akan bertanggung jawab terhadap segala bentuk tindakan yang ditimbulkan dari adanya demonstrasi yaitu penanggungjawab kegiatan atau orang yang pertama kali menyampaikan ijin atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Selain itu, setiap orang perorangan yang turut didalam tindakan anarkis juga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat dilihat dari orang tersebut secara dewasa ada niat serta menyadari setiap perbuatan yang dilakukan, sehingga wajib mempertanggungjawabkannya.

Penerapan sanksi atau bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada para pelaku demonstrasi yang anarkis yaitu dengan melihat dari deliknya, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Misalnya perbuatan yang dilakukan antara lain pengrusakan, yang mana sesuai dengan kasus diatas diancam dengan Pasal 406 KUHP, yakni barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, menghilangkan barang seluruhnya atau sebagian diancam dengan pidana penjara paling lama dua

tahun delapan bulan atau dengan paling banyak tiga ratus ribu rupiah. Contoh lainnya seperti penganiayaan yang dalam KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya dijelaskan mengenai jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, jika mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dijelaskan juga lebih lanjut mengenai persoalan penganiayaan yang mana telah diatur dalam KUHP, terdiri dari :

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
  - Penganiayaan biasa;
  - Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
  - Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rinci sebagai berikut:
  - Mengakibatkan luka berat;
  - Mengakibatkan orangnya mati.

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” menurut Mr M.H. Tirtaamidjaja ialah bahwa ada jangka waktu, yang diperlukan

bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.<sup>35</sup>

d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rinci sebagai berikut:

- Mengakibatkan luka berat;
- Mengakibatkan orangnya mati.

e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:

- Penganiayaan berat dan berencana;
- Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Dalam Bab XX oleh Pasal 358 KUHP , orang-orang yang turut pada perkelahian atau penyerbuan atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum. Rumusan dalam Pasal 358 KUHP yang hanya memuat dua akibat yakni luka berat dan mati. Jika salah satu dari akibat tersebut tidak timbul maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 358 KUHP. Dapat diamati juga rumusan yang menyatakan bahwa selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatannya. Dalam rumusan tersebut semata-mata diperlakukan karena keikutsertaanya saja, sedang jika melakukan perbuatan maka perbuatan tersebut tetap dipertanggungjawabkan padanya.

---

<sup>35</sup> Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 358 KUHP adalah:

- Si peserta (dalam hal ini peserta demonstrasi) dengan sengaja ikut dalam penyerangan atau perkelahian;
- Penyerangan atau perkelahian, dilakukan lebih dari dua orang;
- Mengakibatkan luka parah atau mati.

Pada saat pelaksanaan demonstrasi yang berakhir dengan perbuatan anarkis dan saat tindakan tersebut menimbulkan korban jiwa, maka tindakan pertama yang diambil dari pihak kepolisian yaitu memberikan pertolongan pertama bagi korban kemudian mengidentifikasi korban. Selanjutnya untuk menemukan pelaku tersebut, dari pihak kepolisian akan mencari informasi yakni dengan menanyakan kepada saksi-saksi yang berada pada tempat kejadian atau dari kelompok yang melakukan demonstrasi tersebut. Tidak hanya dari para saksi-saksi tetapi juga dapat mengetahui melalui media massa atau wartawan yang pada saat itu melakukan dokumentasi. Penerapan sanksi terhadap pelaku yang menyebabkan matinya orang lain sama halnya dengan yang diatas, dimana melihat deliknya.

Adapun penggunaan kekuatan sebagai upaya dari pihak kepolisian dalam mengatasi demonstrasi yang anarkis. Tindakan kepolisian ini merupakan upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau

membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Tujuan dari penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan, mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat, melindungi diri dari ancaman perbuatan yang menimbulkan luka parah, atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari adanya serangan yang malawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, mengenai penggunaan kekuatan terhadap demonstrasi yang anarkis dimana tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat, yaitu dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tindakan pasif dengan kendali tangan kosong lunak;
2. Tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras;
3. Tindakan agresif dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri;
4. Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti:

membakar stasiun pompa bensin, meledakan gardu listrik, meledakan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain.

Dari hasil wawancara juga didapatkan bahwa selain terjadinya tindakan-tindakan yang anarkis tidak ada kendala-kendala ataupun faktor-faktor lain yang menghambat kepolisian dalam melakukan penanganan terhadap demonstrasi. Akan tetapi, faktor yang dapat menghambat penanganan apabila dari pihak-pihak penyelenggara demonstrasi tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kepolisian, sehingga pada saat terjadinya demonstrasi pihak kepolisian tidak cepat menangani dan mengawasi demonstrasi tersebut.